

1. PENDAHULUAN

Manusia memiliki kemampuan untuk menimbulkan suatu kekayaan yang berupa karya di bidang seni, teknologi dan ilmu pengetahuan. Karya tersebut disebut kekayaan intelektual, kelahiran kekayaan berasal dari pemikiran intelektual manusia. Sebuah karya hanya dianggap sebagai kekayaan intelektual jika pemikiran intelektual tersebut telah ditimbulkan dan memiliki sebuah nilai, cenderung nilai komersil atau nilai ekonomi. Sebagai contoh, ketika seseorang membuat sebuah ilustrasi, itu hanyalah gambar biasa, namun ketika gambar tersebut dipajang di galeri seni dimana akan banyak orang yang melihat dan memiliki potensi untuk membeli karya tersebut. Ilustrasi yang sebelumnya hanya gambar biasa menjadi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi atau komersil yang didapatkan dari penonton atau audiens yang mengamati ilustrasi yang dibuat. (Krisnani, Efridani, Elisa, dan Hendra, 2020)

Sebuah kekayaan intelektual membutuhkan tenaga dan daya pikir yang akhirnya berhasil dibuahkan menjadi suatu karya, dengan sewajarnya karya tersebut berhak dilindungi oleh sistem perlindungan hukum yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual memiliki beragam macam tipe hukum yang disebut sebagai instrumen-instrumen hukum, beberapa contohnya seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri. Dengan memperoleh Hak Cipta, pemilik karya akan mendapatkan hak turunan yang terdiri dari hak eksklusif, moral, ekonomi. Hak eksklusif memberikan pelaku HKI kebebasan untuk memanfaatkan karya ciptanya tanpa ada pihak lain yang bisa mengganggu. Lalu muncul hak moral yang berupa hak pengakuan sebagai seorang pencipta, pelaku HKI diberikan hak abadi dimana ciptaannya terjaga utuh bersama dengan namanya. Pelaku HKI juga diberikan hak untuk menggunakan alias, mengganti judul, hak untuk mempertahankan hak. Jika terjadi modifikasi atau mutilasi karya yang menghancurkan reputasi, maka akan ada tindakan hukum yang harus dilakukan. Hak moral tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup. Kemudian ada hak ekonomi, pelaku HKI berhak mengumumkan, berhak untuk

memperbanyak, dan ekonomi praktis lain. Pelaku HKI diperbolehkan untuk memonetisasi dan memasarkan karya. (Maria Alfons, 2017)

Ada salah satu kasus yang terkait dengan penggunaan fotografi dalam film tanpa izin yaitu Film Warkop DKI Reborn yang dibuat oleh studio Falcon Pictures dituduh menggunakan foto kenangan Amazon Dalimunthe. Kasus ini dilaporkan oleh Rahmat Lubis, bersama dengan pengacaranya Pitra Romadoni yang menuturkan, foto milik Amazon merupakan karya dia yang disimpan untuk sekedar sebagai kenangan almarhum Hanum Sitomorang di Jakarta dan bukan untuk dikomersialisasikan, ujar Pitra ketika lapor ke wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (04/11/2019). Rahmat berlanjut menjelaskan laporannya bermula saat Amazon Dalimunthe melihat foto miliknya muncul disaat menonton film “Warkop DKI Reborn” di bioskop. Menurut Amazon, ia memang pernah memberikan foto kepada pihak Falcon, namun ia tidak pernah bermaksud untuk mengkomersialisasikan foto tersebut. Amazon merasa dirugikan terhadap aksi dari tersebut, pihak Falcon tidak pernah mengkontak kembali kepada Amazon untuk meminta izin penggunaan fotonya. Perlakuan ini semakin mudah dilakukan karena keberadaan internet, kasus ini memang tidak berhubungan dengan internet namun konsep kejadiannya sangat mudah terjadi di lingkaran internet karena semua dokumentasi foto yang kita telah bagikan baik ke sosial media atau platform lain dengan mudah dapat diakses oleh semua orang yang melihatnya, kita sebagai pemilik suatu karya mungkin tidak akan pernah mengetahui bahwa foto atau karya yang kita miliki ternyata sudah pernah digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik. (“Falcon Pictures Dipolisikan Terkait Hak Cipta Foto ‘Warkop DKI’,” 2019)

1.1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, peneliti dapat menarik permasalahan atau pertanyaan terkait dengan penggunaan fotografi tanpa izin. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa Hak Cipta kasus penggunaan foto tanpa izin?

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini berfungsi sebagai bentuk ilmu yang bisa dipelajari terutama dalam aspek perlindungan hak cipta terhadap pihak yang menjadi korban sengketa penggunaan potret tanpa izin, dan juga bisa mempelajari tentang proses penyelesaian sengketa Hak Cipta terhadap kasus penggunaan foto tanpa izin.

